



**RANCANGAN AKHIR
RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Segala puji yang tak teruji dan syukur yang tak terukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiame (BKPSDM) Kabupaten Luwu Tahun 2023 dapat tersusun.

Renja merupakan rencana satu tahun ke depan yang di susun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya. Dengan disusunnya Renja Tahun 2023 ini, maka BKPSDM Kab. Luwu telah mempunyai rencana rinci yang telah dijabarkan dengan skala prioritas berdasarkan tugas dan fungsi dari BKPSDM serta sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2019-2024.

Semoga Renja BKPSDM Kab. Luwu dapat memberi manfaat yang semaksimal mungkin dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu.Selanjutnya Renja BKPSDM Kab. Luwu diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahunan ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja BKPSDM Kab. Luwu Tahun 2023 ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu atas segala kekurangannya kami menyampaikan permohonan maaf. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Renja ini.Semoga dapat menjadi manfaat.

Belopa, 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Luwu



A.MUHAMMAD AHKAM BASMIN,S.STP

Pangkat : Pembina

NIP : 19870919 200602 1 001

Daftar Isi

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | i-4 |
| Daftar Isi | i-5 |
| Daftar Tabel | i-6 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1-1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 1-3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 1-5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 1-6 |
| BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN | 2-1 |
| 2.1 Evalusasi Pelaksanaan Renja triwulan II Tahun | 2-1 |
| 2.2 Analisis kinerja Pelayanan | 2-4 |
| 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | 2.7 |
| 2.4 Revie terhadap Rancangan Awal RKPD | 2.8 |
| 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 2.9 |
| BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN..... | 3-1 |
| 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional | 3-1 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab.Luwu..... | 3.2 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 3.3 |
| BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD | 4.1 |
| BAB V PENUTUP..... | 5.1 |

Daftar Tabel

| | Halaman |
|--|---------|
| - Tabel Evaluasi renja triwulan II | 2-3 |
| - Tabel Bagan Organisasi | 2-5 |
| - Tabel Usulan Program dan Kegiatan pemangku Kepentingan | 2-9 |
| - Tabel Tujuan,Sasaran,dan Indikator Sasaran | 3-2 |
| - Tabel Rumusan rencana Kegiatan dan Sub.Kegiatan | 4-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap daerah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada RKPD.

Renja Perubahan OPD dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diartikan sebagai **“Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”**.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Rencana Kerja BKPSDM

Kabupaten Luwu Tahun 2023 merupakan penggabungan antara Badan Kepegawaian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi satu organisasi perangkat daerah yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Dokumen perencanaan tahunan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Luwu yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan 2 (dua) tahun ke depan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. BKPSDM Kabupaten Luwu sebagai OPD yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan seperti upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*clean goveimance*). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan SDM. Peningkatan SDM dan profesionalisme ASN terus ditingkatkan guna mewujudkan ASN yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yang dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Sulawesi Selatan.

1. 2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tantang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 than 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaa,pengendalian,dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Luwu tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah kab.Luwu tahun 2019);
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 154 tahun 2016 tentang tugas dan Fungsi BKPSDM Kab.Luwu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Luwu Tahun 2022
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 tahun 2021 tentang penjabaran pendapatan dan Belanja daerah Kab.Luwu tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah merupakan :

1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah :

1. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada BKPSDM sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra OPD,
3. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya

1. 4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir renja tahun 2023 perangkat daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja tahun 2023 perangkat daerah, proses penyusunan renja tahun 2023 perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, renstra perangkat daerah dengan renja K/L dan renja Provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat tentang penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja tahun 2023 perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Tahun 2023 perangkat daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Perangkat daerah Tahun 2022

2.2 Analisis Pelayanan perangkat daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN,SASARAN,KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

3.1 Telaanhan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kab.Luwu

3.3 Program dan Kegiatan

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Triwulan II Perangkat Daerah tahun 2022

Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib yang telah direncanakan oleh BKPSDM Kabupaten Luwu di Tahun Anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan. Dari 3 Program dan 13 Kegiatan serta 41 Sub.Kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
- c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan iktisar realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi Keuangan SKPD,
- c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD,

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
- d. Penyediaan bahan / material
- e. Fasilitas kunjungan tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa surat menyurat,
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor,

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya

B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

9. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

- a. Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN
- b. Koordinasi dan Fasilitas pengadaan PNS dan PPPK
- c. Koordinasi pelaksanaan administrasi Pemberhentian
- d. Fasilitas lembaga profesi ASN
- e. Pengelolaan system informasi kepegawaian
- f. Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian

10. Mutasi dan Promosi ASN

- a. Pengelolaan mutasi ASN
- b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

11. Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
- b. Pengelolaan assessment Center
- c. Pengelolaan administrasi Diklat dan sertifikasi ASN
- d. Penyusunan administrasi Diklat dan Sertifikasi jabatan Fungsional
- e. Fasilitasi Pengembangan karier dalam jabatan Fungsional

12. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
- b. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

13. Sertifikasi ,kelembagaan,pengembangan kompetensi manajerial dan Fungsional.

- a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan,dan prajabatan.

Adapun Laporan Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 dapat di Lihat Pada Tabel Berikut :

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Luwu


BKPSDM Kabupaten Luwu pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Luwu, kemudian dalam perkembangannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 BKD Kabupaten Luwu berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu dikarenakan penggantian nomenklatur dasar, dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan penjabaran berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, kewenangan dan fungsi yang diberikan. Pengelolaan manajemen kepegawaian berdasarkan tupoksi harus tergambar mulai dari proses pengadaaan sampai pemberhentian pegawai agar dapat terwujud Sumber Daya Manusia Aparatur yang mampu menjadi motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Luwu dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Luwu Yang Lebih Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing Yang Bernuansa Religius".

Dalam hal upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis dalam Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi BKPSDM Kabupaten Luwu



Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu, BKPSDM Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM Kabupaten Luwu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Badan Kepegawaian Daerah,
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan Kepegawaian Daerah,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah,
- d. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan daerah,
- e. Perencanaan dan pembangunan kepegawaian daerah,
- f. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- g. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
- h. Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma standar prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
- i. Pelaksanaan administrasi PNSD,
- j. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah,
- k. Penyampaian informasi kepegawaian kepada BKN, dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang di sesuaikan menurut perangkat dengan format daerah masing-masing, yang dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM
Kabupaten Luwu

| Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Tahun 2018 (thn n-2) | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (thn n) | Tahun 2021 (thn n+1) | Tahun 2018 (thn n- 2) | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (thn n) | Tahun 2021 (thn n+1) | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Persentase Pemenuhan kebutuhan pns sesuai Formasi | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 90% | 100% | 100% | |
| Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan | - | - | - | na | 100% | 100% | - | na | 100% | 100% | |
| Persentase kesesuaian penempatan aparatur dalam jabatan sesuai kompetensi dan | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 90% | 100% | 100% | |

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

| Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Tahun 2018 (thn n-2) | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (thn n) | Tahun 2021 (thn n+1) | Tahun 2018 (thn n- 2) | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (thn n) | Tahun 2021 (thn n+1) | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| kualifikasi | | | | | | | | | | | |
| Persentase aparatur yang mengikuti diklat PIM | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Luwu

Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran dibuat berdasarkan isu-isu penting yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKPSDM Kabupaten Luwu. Hal ini agar visi, misi, program dan kegiatan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu penting yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Luwu di antaranya :

1. Perubahan manajemen kepegawaian, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebabkan implementasi pelaksanaan yang belum optimal karena merupakan produk perundang-undangan baru,
2. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yaitu belum adanya standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan penempatan pejabat sehingga melahirkan pandangan masyarakat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil belum mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidangnya, khususnya yang terkait pelayanan publik,
3. Netralitas Pegawai Negeri Sipil, yaitu penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang belum mampu dilaksanakan dengan bebas dari campur tangan kekuatan politik.
4. Kualitas Pelayanan, yaitu kualitas pelayanan publik yang diberikan belum mampu menjawab tuntutan masyarakat akibat belum adanya standar pelayanan, standar operasional prosedur, keterbukaan informasi serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi,
5. Pendistribusian pegawai yang belum optimal karena belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan SKPD lain.
6. Belum akuratnya seluruh data pegawai akibat aplikasi informasi kepegawaian yang digunakan belum maksimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD sangat penting dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran, namun untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap penyusunan. Tetapi Rancangan awal RKPD tetap mengacu pada kegiatan-kegiatan inti di BKPSDM Kab.Luwu.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dari usulan para stakeholder yang terkait langsung dengan pelayanan kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten dari penelitian lapangan belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari para stakeholder. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan program dan kegiatan turunan dari pemerintah pusat yang bersifat seragam untuk semua daerah dan Juga belum ada permintaan yang resmi atau permohonan dari masyarakat berupa permintaan melalui persuratan yang masuk ke kantor BKPSDM Kab.Luwu.Oleh karena usulan dan kegiatan masyarakat tidak dapat ditampilkan pada table Sebagai Berikut :

Tabel 2.2
Usulan program dan kegiatan dan para pemangku kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Luwu.

Nama perangkat daerah : BKPSDM Kab.Luwu

| NO | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|--------------------|--------|-------------------|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - | - | - | - | Belumada permintaan atau permohonan resmi dari masyarakat |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro Pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga sumber daya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga *mindset* serta kultur birokrasi. Agenda reformasi bertujuan melaksanakan Pembangunan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan pelayanan publik.

BKPSDM Kabupaten Luwu telah menyusun program seperti Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur untuk membantu menyukseskan agenda tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai.

Pernyataan tujuan harus bersifat lebih nyata mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pengungkapan tujuan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Luwu telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Tujuan strategis di BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan implementasi dari visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur BKPSDM secara konsisten. Adapun tujuan dari BKPSDM Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan penataan Sistem Manajemen Kepegawaian,
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan,
3. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.

Dengan memperhatikan tujuan, maka ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas,
2. Tersedianya bantuan pendidikan dan diklat kepada aparatur dan peluang belajar seluas-luasnya bagi masyarakat miskin serta pendidikan untuk semua,
3. Terwujudnya Pelayanan Prima Kepegawaian.

Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran BKPSDM Kabupaten Luwu untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|--|---|---|
| Meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara | Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian | Persentase ASN dengan nilai indeks profesionalisme ASN>81 |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan PNS sesuai Formasi |
| | | Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan |

| | | |
|--|--|---|
| | | Persentase kesesuaian penempatan aparatur dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi |
| | | Persentase aparatur yang mengikuti diklat PIM |

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka BKPSDM Kabupaten Luwu akan melaksanakan Kegiatan dan Sub. kegiatan anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
- c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
- d. Kóordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan iktisar realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi Keuangan SKPD,
- c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD,

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
- k. Penyediaan bahan / material
- l. Fasilitasi kunjungan tamu
- m. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

- d. Penyediaan jasa surat menyurat,
- e. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
- f. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor,

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- g. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
- h. Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya

B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

9. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

- c. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN

- d. Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
- C. Koordinasi pelaksanaan administrasi Pemberhentian
- D. Fasilitasi lembaga profesi ASN
- E. Pengelolaan system informasi kepegawaian
- F. Evaluasi data,informasi dan system informasi kepegawaian

10. Mutasi dan Promosi ASN

- c. Pengelolaan mutasi ASN
- d. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

11. Pengembangan Kompetensi ASN

- f. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
- g. Pengelolaan assessment Center
- h. Pengelolaan administrasi Diklat dan sertifikasi ASN
- i. Pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN
- j. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Diklat
- k. Pengembangan karier dalam jabatan Fungsional

12. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- c. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
- d. Pengelolaan penyebaran pelanggaran disiplin ASN

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

13. Pengembangan Komptensi Teknis

- a. Penyelenggaraan pengembangan komptensi teknis umum,inti,dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.

14. Sertifikasi ,kelembagaan,pengembangan komptensi manajerial dan Fungsional.

- b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintahan Kabupaten/kota
- c. Penyelenggraan pengembangan komptensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan,dan prajabatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH

Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 dijelaskan secara rinci tentang program dan kegiatan yang direncanakan terdapat dalam Rumusan Rencana kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen renja ini, dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur BKPSDM Kabupaten Luwu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Renja tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Luwu selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Luwu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja tahun 2023 juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Luwu. Renja tahun 2023 juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Luwu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Renja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan BKPSDM Kabupaten Luwu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan BKPSDM Kabupaten Luwu pada tahun 2023 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Luwu, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Renja tahun 2023 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja

keras. Akhir kata, Semoga Renja BKPSDM Kabupaten Luwu tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa,

2022


KEPALA BKPSDM
KABUPATEN LUWU

A. MUHAMMAD AHKAM BASMIN S.STP
Pangkat Pembina
NIP 19870919 200602 1 001

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | | Rencana Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------------------------|---|--|---|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| | | Tolak Ukur | | Target 2023 | Pagu Indikatif 2023 | | | Lokasi | Sumb er Dana |
| | | Satuan | % | | | | | | |
| 5 03 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN | | | | | | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 xx x xx xi | BELANJA DAERAH | | | | | 20.110.319.242 | | | |
| 5 03 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN | | | | | | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | | | | 97.236.000 | BKPSDM | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 01 01 | Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan | | | 1 | 17.714.600 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | | | 1 | 15.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD | | | 1 | 14.021.400 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | | | 1 | 15.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | | | 1 | 10.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Taspem | | | 1 | 12.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | | | 1 | 13.500.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah | | % | | 14.091.764.642 | BKPSDM | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN dan PPPK yang dibayarkan gaji dan tunjangan | | orang | | 13.772.051.692 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 04 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | dokumen | 1 | 284.220.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | | dokumen | 1 | 13.000.200 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan | | dokumen | 1 | 12.492.750 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 03 | Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah | | | | | 8.400.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan | | Bulan | 12 | 8.400.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | 192.958.200 | BKPSDM | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 05 04 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | ASN yang mengikuti Sosialisasi | | orang | 40 | 122.958.200 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan | | orang | 6 | 70.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase administrasi umum perangkat daerah | | | | 620.096.450 | BKPSDM | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 02 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik | | Jenis | 10 | 8.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 03 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan yang diadakan | | unit | 1 | 48.900.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan | | Jenis | 4 | 14.991.200 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 06 | Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah jenis bahan becaan dan peraturan perundang - undangan | | Jenis | 3 | 200.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah jenis bahan / material | | Jenis | 10 | 25.205.800 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 08 | Facilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jenis fasilitas kunjungan tamu | | Jenis | 4 | 22.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | kali | 200 | 299.999.450 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah | | unit | 2 | 62.992.800 | BKPSDM | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | | unit | 2 | 62.992.800 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase jasa penunjang urusan pemerintahan | | | | 506.400.000 | BKPSDM | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan jasa surat menyurat | | bulan | 12 | 100.800.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi | | bulan | 12 | 30.000.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor | | bulan | 12 | 375.600.000 | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang di pelihara | | unit | | 53.358.200 | BKPSDM | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara | | unit | 20 | 35.869.200 | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2023 | Pagu Indikatif 2023 | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | |
| Tolak Ukur | | | | | | | |
| | | | Satuan | % | | | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 01 2 09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan mesin yang di pelihara | unit | | 30 | 17.489.000 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 02 | Program Kepegawalan Daerah | | | | | 2.955.920.150 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 01 | Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawalan ASN | persentase pengadaan, pemeliharaan dan Informasi kepegawalan | | | | 929.380.700 | BKPSDM |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 01 02 | Penyusunan Rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | Jumlah ASN dan PPPK yang mengikuti seleksi | orang | | 86 | 59.730.100 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 01 01 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah dokumen ASN yang penstun | orang | | 86 | 645.508.500 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 01 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemeliharaan | Jumlah PNS yang di fasilitas | dokumen | | 70 | 50.713.800 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 01 08 | Fasilitas Lembaga Profesi ASN | Jumlah PNS yang di fasilitas | orang | | 50 | 53.721.100 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 01 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan | sistem informasi | aplikasi | | 1 | 62.514.400 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 01 12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan | Jumlah data yang di evaluasi | data | | 5.773 | 57.192.800 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 02 | Mutasi dan Promosi ASN | persentase mutasi dan promosi ASN | | | | 529.079.300 | BKPSDM |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 02 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah mutasi selama 1 tahun | orang | | 100 | 103.549.900 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 02 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah dokumen kenaikan pangkat PNS | dokumen | | 200 | 425.529.400 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 03 | Pengembangan Kompetensi ASN | persentase pengembangan kompetensi ASN | | | | 1.317.813.850 | BKPSDM |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 03 01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah dokumen peningkatan kapasitas kinerja asn | dokumen | | 100 | 256.252.600 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 03 02 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah ASN yang mengikuti assesment | orang | | 22 | 293.125.150 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 0-00 02 2 03 03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan sertifikasi ASN | orang | | 5 | 302.300.000 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 0-00 02 2 03 06 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah yang mengikuti Diklat | dokumen | | 50 | 74.953.550 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 0-00 02 2 03 05 | Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen | dokumen | | 70 | 64.722.600 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 0-00 02 2 03 06 | Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah ASN yang di fasilitas | orang | | 40 | 160.000.300 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 0-00 02 2 03 07 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen | dokumen | | 100 | 86.617.450 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 03 14 | Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah dokumen fasilitas | dokumen | | 50 | 79.842.200 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatut | | | | 179.646.300 | BKPSDM |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 04 07 | Pengelolaan Pemberian penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah Dokumen | dokumen | | 1 | 99.182.700 | |
| 5 03 5-03 5-04 0-00 02 02 2 04 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah dokumen penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | dokumen | | 1 | 80.463.600 | |
| 5 04 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | |
| 5 04 5-03 5-04 0-00 02 02 02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| 5 04 5-03 5-04 0-00 02 02 2 02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan, kompetensi manajerial dan fungsional | | | | 1.531.192.800 | BKPSDM |
| 5 04 5-03 5-04 0-00 02 02 2 1 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum | Jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren | orang | | 40 | 302.289.700 | |
| 5 04 5-03 5-04 0-00 02 02 02 3 | Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota | | orang | | | 216.297.400 | |
| 5 04 5-03 5-04 0-00 02 02 02 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan | Jumlah ASN yang Mengikuti | orang | | 179 | 1.012.805.700 | |


A. MUHAMMAD HIRMAN, S.STP
Pangkat : Pembina
Nip : 198709192006021001